MAKALAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERKAIT PENUNDAAN PEMILU 2024

Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara

Dosen Pengampu:

Dra. Dian Kagungan, M.H.



Disusun Oleh:

KELOMPOK 3

REGULER B

Kholda Nur Falahi	2216041042
Ade Rahma Anggraini	2216041049
Ahmad Fauzan Firdaus	2216041060
Chika Aisya Nurfadia	2216041063
Ikhwana Marcel	2216041065
Dian Magista Maharani	2216041070
Putri Ajeng Ardita	2216041071
Amellia Amanda Fitri	2216041073
Adinda Yunia Putri	2216041077
Adinda Safa Salsabilah	2216041079

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK GENAP 2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkab kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah tentang "PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERKAIT PENUNDAAN PEMILU 2024".

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan Makalah ini. Tentunya tidak akan dapat berjalan maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata Bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Awal-mula Partai Prima Menggugat KPU	5
2.2 Perkara utama gugatan Partai Prima terhadap KPU	5
2.3 Reaksi Publik terhadap Kasus	6
BAB III	8
PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan	8
3.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 1 Maret lalu hakim Tengku Oyong di Kemayoran Jakarta Pusat mengetuk palu putusan yang menggemparkan publik, putusan tersebut berupa penundaan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024 diundur menjadi tahun 2025. Akar permasalahan ini dimulai dari gugatan perdata yang diajukan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak meloloskan partai baru tersebut dalam proses verifikasi.

Partai Prima sendiri didirikan oleh aktivis-aktivis muda pada awal tahun 1998 yang diresmikan pada 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail. Partai Prima sendiri diketuai oleh Agus Jabo Priyono yang merupakan mantan dari Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada periode tahun 2015 hingga 2020

Menurut *Kusnardi* dan *Harmaily* Ibrahim pemilu adalah hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaanya ada keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Mengapa Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
- 2. Apa perkara dalam gugatan tersebut?
- 3. Bagaimana reaksi publik terhadap kasus tersebut?

1.3 Tujuan

- 1. Untuk menjelaskan mengapa Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2. Untuk menjelaskan apakah ada aksi yang melatarbelakangi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana reaksi publik terhadap kasus tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Awal-mula Partai Prima Menggugat KPU

Adanya Sengketa di Bawaslu karena gugur dalam tahapan verifikasi administrasi pada 14 Oktober 2022, dimana hal ini membuat mereka gagal melaju ke tahapan verifikasi faktual sebelum dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, sehingga Partai Prima menggugat sengketa KPU RI ke Bawaslu RI.

Dalam pemohonannya, Partai Prima juga menganggap KPU tidak profesional karena beberapa hal. Pertama, Prima menilai ada standar ganda KPU dalam proses ini. Mereka memberi contoh, dua anggota mereka yang tak tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan, satu dinyatakan memenuhi syarat sedangkan satu lainnya tidak. Kedua, mereka mempersoalkan tentang data sistem informasi partai Politik (Sipol) mereka yang di claim telah mencapai 100% lalu mendadak turun menjadi 97,6% ketika Sipol kembali dibuka untuk perbaikan administrasi. Ketiga, KPU masih melakukan verifikasi administrasi ketika tahapan seharusnya sudah selesai saat masa perbaikan.

Atas hal ini, Prima juga beranggapan bahwa berita acara dari KPU RI yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024, cacat formil. Bawaslu RI memenangkan Prima dalam persidangan sengketa dan memerintahkan KPU RI membuka kesempatan Prima mengunggah data ulang untuk perbaikan verifikasi administrasi. Namun, setelah unggah ulang, pada 18 November 2022, Prima kembali dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. Prima mencoba kembali menggugat sengketa KPU RI ke Bawaslu RI, tetapi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, "tindak lanjut atas putusan Bawaslu" tidak dapat menjadi obyek sengketa.

2.2 Perkara utama gugatan Partai Prima terhadap KPU

Keputusan ini berawal dari gugatan perdata Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2023 dan PN Jakpus mengeluarkan putusan pada Kamis 2 maret 2023.

Pokok Perkara Utama:

- 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
- 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
- 7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

2.3 Reaksi Publik terhadap Kasus

Berbagai partai politik, dan masyarakat menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu 2024. Beberapa tokoh dan pejabat publik juga menyatakan hal serupa. Berikut ini deretan respons tentang penundaan Pemilu 2024.

a. Yusril Ihza Mahendra: "Putusan PN Keliru."

Pakar Hukum Tata Negara menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal perintah menunda tahapan Pemilu 2024 keliru. Menurutnya, putusan atas gugatan Partai Prima adalah gugatan perdata dan hanya perbuatan melawan hukum biasa. Terkait hal tersebut, ia menilai, putusan PN Jakpus seharusnya tidak berlaku untuk umum dan tidak mengikat semua pihak.

b. Susilo Bambang Yudhoyono: "Ada yang aneh pada pemilu 2024."

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa ada yang aneh di Indonesia setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

SBY hanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. "Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi?" cuit SBY dalam akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Jumat 3 Maret 2023.

Dia mengatakan selama ini rakyat Indonesia sudah banyak diuji. SBY pun mengingatkan para penyelenggara negara untuk ingat rakyat.

Bahkan, dia memperingatkan, jika para penyelenggara negara bermain-main dengan hak rakyat maka nantinya mereka yang akan kena getahnya.

"Ingat rakyat kita. Jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti," ujarnya.

c. Anggota Bawaslu, Puadi

Menurut anggota Bawaslu, Puadi, penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tidak bisa dilakukan hanya menuruti putusan PN Jakpus. Puadi berpandangan, putusan PN Jakpus yang lagi ramai diperbincangkan publik saat ini patut dihargai, namun tetap dengan catatan. "Penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan hanya dengan adanya amar putusan PN," seperti dilansir dari Antara, Jumat 3 Maret 2023.

Lebih lanjut, Puadi menerangkan, kalau penundaan penyelenggaraan pemilu itu hanya bisa dilakukan apabila ada amandeman UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, ia juga menyoroti putusan PN Jakpus merupakan hasil persidangan perdata.

Menurutnya, putusan perdata tidak memiliki sifat erga omnes, yakni berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 juga telah menggariskan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

d. Anggota koalisi, Saleh Al Ghifari

Menyatakan majelis hakim yang terdiri dari T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban melanggar asas profesionalisme serta nilai-nilai hukum dan keluhuran masyarakat. "Menurut kami, ini terang benderang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim," ucap Saleh di Kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (6/3).

Saleh menjelaskan putusan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tidak sesuai dengan Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Putusan PN Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024 juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saleh menjelaskan dalam UU Pemilu hanya dikenal pemilu susulan dan lanjutan.

e. Prabowo Subianto

Menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyatakan menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal. Beliau juga mengatakan bahwa putusan tersebut masih belum bersifat final, karena masih ada upaya hukum banding.

"Itu kan Pengadilan Negeri, masih di atasnya ada Pengadilan Tinggi dan sebagainya, saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditundatunda terus," ujarnya.

f. BEM UI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara mengenai masalah ini."Presiden harus angkat suara," kata BEM UI dari keterangan via media sosial yang dikirimkan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, Senin (6/3/2023).

Menumbalkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi drama setelah yang menjustifikasi agenda pengancaman demokrasi ini. Masyarakat cermat, ketegasan dan ketaatan Presiden Jokowi serta elite politik pada konstitusi harus dihadirkan secara terang benderang," kata BEM UI.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam menyetujui gugutan perdata tentang penundaan pemilu oleh partai PRIMA adalah sebuah kesalahan yang besar.

Pengadilan negeri Jakarta Pusat seharusnya mengikuti Undang-undang 1945 yaitu pasal 22 E ayat 1 yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

3.2 Saran

Jika dilihat dari rumusan masalah putusan PN Jakpus, maka terlihat bahwa pejabat pemerintah berupaya merenggut hak masyarakat untuk memilih dalam

pemilu 2024. Oleh karna itu, Solusi yang kelompok kami tawarkan ialah alangkah baiknya pengadilan tinggi Jakarta membatalkan putusan PN Jakpus dan mengabulkan banding KPU RI.

Dan sebaiknya partai PRIMA menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran agar di Pemilu mendatang Partai PRIMA dapat melengkapi data administrasi dengan teliti sehingga lolos tahap verifikasi KPU.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, C. (2023, maret senin). Hakim PN Jakpus Dinilai Langgar Kode Etik Soal Setop Tahapan Pemilu.

Kompas.com. (2023, maret jumat). PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda. *Perjalanan Prima Gugat KPU 4 Kali hingga Menang di PN Jakpus, Berujung Kisruh Tunda Pemilu*.

https://twitter.com/detikcom/status/1632961641284288514?t=aQsw xxgz5LyTFsNYwM9DAw&s=19

https://twitter.com/kompascom/status/1631559250941210627?t=Ds kyFD4cpUaPRM6WAeu29Q&s=19

Dr. H. Uu Nurul huda, S. M. (2018). *HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA.* Jl. Melati Mekar No. 2: FOKUSMEDIA.

Ī